

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
TABUNGAN HAJI DI BPD SURABAYA

Sesuai dengan pendapatnya A. Hasan beliau mengata-
kan bahwa loteriy itu termasuk pada bilangan judi (A. Ha-
san, 1988, 1-2:365). Begitu juga dengan pendapatnya Yusuf
Qurdlowi. Oleh karena itu masalah undian ini tidak patut
dipermudah dan diperbolehkan meskipun dengan dalih untuk
bantuan sosial berhadiah atau tujuan kemanusiaan, karena
perjudian itu adalah merupakan suatu bentuk permainan ya-
ng mana permainan itu terdapat unsur untung-untungan de-
ngan demikian maka satu pihak merasa mendapat untung se-
dangkan pihak lain merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana
firman Allah yang berbunyi:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khomar dan judi, ka-
takanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan ada
manfaatnya bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya le-
bih besar dari pada manfaatnya". (Al Qur'an, 2:219).

من قال لصاحبه فقال أقامرك فليصدق . رواه البخاري

ایاکم وعتین اللعتین المشؤمتین فلو نساها من میسر العجم ورواه البخاری

Begitu juga menurut Ali r.a. beliau mengatakan bahwa dadu dan catur itu termasuk judi, sedangkan imam Syafi'i - membolehkan catur dengan syarat apabila di dalam permainan itu tanpa pertaruhan, tanpa omongan yang melampaui - batas, dan tidak melalaikan shalat. (Mu'amal Hamidy, 1983: 227).

Akan tetapi apabila melihat pendapatnya Prof. Ibra-
him Husain dan Ibnu Rusdy maka undian itu diperbolehkan-
akan tetapi dengan syarat bagi perorangan atau pribadi --
yang memenangkan undian itu tidak diperbolehkan menerima
uangnya karena termasuk memakan harta orang lain dengan-
cara yang batil kecuali kalau undian itu diselenggarakan
oleh pemerintah atau lembaga sosial non pemerintah karena
tujuannya hanya semata-mata untuk menghimpun dana demi -
kepentingan umum, misalnya untuk membangun rumah sakit ;
sekolah dan lain sebagainya. (H. Ahmad Abd. Majid MA, 1991:
107).

$\bar{x}$

ah lengkapnya ada di bab II maka undi
i diperbolehkan oleh agama karena di
ama sekali tidak ada unsur untuk meng
ng-untungan akan tetapi hanya merupak
ermainan untuk menentukan siapa yang
ebih dahulu. Undian semacam ini di da
disebut Qur'ah. Undian yang semacam
dengan undian yang dilaksanakan di B
ang dilaksanakan di BPD itu hanyalah
n yang diberikan kepada penabungnya.
dengan demikian dapatlah disimpulkan

lim tersebut dapatlah penulis simpulkan bahwa tidaklah -

nya asuransi itu memberi perlindungan dan kemaslahatan - kepada semua pesertanya sebagaimana dituangkan di dalam pasal 246 KUHD.

Sedangkan bentuk perjanjiannya harus disebutkan - secara tertulis, surat ini biasanya disebut polis sebagai mana dicantumkan di dalam pasal 255 KUHD. Apabila polis- ini telah diserahkan maka bagi sitertanggung polis menja di alat bukti khusus baik mengenai keadaan terjadinya perjanjian maupun mengenai syarat-syaratnya (pasal 257 KUHD). Sesungguhnya polis ini bukanlah menjadi syarat - mutlak melainkan hanya sebagai alat pembuktian saja. Apa bila perjanjian telah diperbuat tetapi polis belum dite- rima menurut pasal 258 KUHD maka sitertanggung dalam hal terjadi kerugian harus membuktikan secara tertulis ada nya asuransi.

Dari sini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa antara penanggung dan tertanggung ada perjanjian untuk sama-sama memenuhi kewajiban yaitu sipenanggung memberi penggantian karena suatu kerugian dan sitertanggung membayar iuran yang telah ditetapkan, perjanjian ini sebagai imana disebutkan dalam pasal 255 KUHD di atas disebut ke dua belah pihak yang melaksanakan kewajibannya dengan i'tikat baik, hal ini tidak menyimpang dari syare'at islam.

Sedangkan menurut hukum islam masalah asuransi ini telah terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang menga

- andung unsur riba atau rente.
andung unsur eksploitasi, karena pemeg
au tidak bisa melanjutkan pembayaran pr
ang atau dikurangi uang premi yang telah
ni-premi yang telah dipegang oleh pemeg
tar dalam praktek riba (kredit berbung
ransi termasuk akad syarfi, artinya jua
ar-menukar dengan mata uang tidak secar
up dan matinya manusia dijadikan obyek
arti mendahului taqdir Tuhan Yang Maha
i, 1991 : 128- 129)

Adapun pendapat yang membolehkan semua bentuk asuransi dalam prakteknya yang sekarang ini adalah Abdul Wahab Kholaf, Musthofa Ahmed Zaqoh, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman Isa. Alasannya adalah:

1. Tidak ada nas Al Qur'an dan hadist yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang

terkumpul bisa diinfestasikan untuk proyek-proyek ya-
produktif dan untuk membangun.

5. Asuransi termasuk akad mudlorobah artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal - atas dasar profit and loss sharing (PLS).
6. Asuransi termasuk koperasi (syirkah ta'awuniyah).
7. Di Qiaskan dengan sistim pensiun.

(Prof. Dr. H. Masjufuk Zuhdi, 1991: 129).

Untuk pendapat yang hanya membolehkan asuransi ka
lau asuransi itu bersifat sosial adalah Muhammad Abu Zah
ro. Alasannya adalah pada garis besarnya asuransi itu sa
ma seperti pendapat yang membolehkannya, sedangkan alasan
keharamannya asuransi itu bersifat konvensional yang pada
garis besarnya sama dengan pendapat yang pertama. (Dr. Ham
zah Ya'qub, 1984:197-198).

Dari beberapa pertimbangan hukum dan pendapatnya-
para Ulama' diatas penulis cenderung pada pendapat yang
kedua yaitu yang membolehkan semua bentuk asuransi dalam
prakteknya yang sekarang ini, sebab pendapat itu dapat -
diperkuat dengan adanya kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في العقود الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

"Pada prinsipnya semua akad itu boleh, sehingga ada da lil yang melarangnya". (Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi, 1991:

130).

1. Asuransi kebakaran.
2. Asuransi bahaya hasil pertanian.
3. Asuransi kematian orang (asuransi jiwa).
4. Asuransi bahaya di laut dan perbudakan.
5. Asuransi bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai. (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, 1987:18).

90

1. Bila ia masih hidup di waktu perjanjian berakhir, ia (sipemegang polis) menerima uang sebesar pertanggungan nya.
2. Bila ia meninggal dunia sebelum kotrak berakhir, ia pun menerima uang sebesar pertanggungan itu juga.

وَتَقَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَفْصَحُوا فِي الْأَيْمَانِ وَالْعَدْوَانِ

Bahwa umat islam itu sangat dianjurkan untuk saling to -
long menolong di dalam segala amal kebaikan, hal ini se-
suai dengan hadist Nabi dari Anas r.a. yang berbunyi:

ان من الناصر فاماً مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من
الناصر فاماً مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن
جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل
الله مفاتيح الشر على يديه

91

dan binasa bagi orang yang di jadikan oleh Allan SWT pembuka kejahatan itu ditangannya". (Abu La'its Syamar markondi, I, 1992: 112).

Masalah asuransi yang ada ditabungkan haji itu . per-
gelolaannya dilakukan sendiri sambil bekerja sama dengan
perusahaan lain, yaitu PT Asuransi sarana Lidung Upaya. -
perusahaan ini merupakan anak dari perusahaan BPD.

Karena yang dikelola itu merupakan salah satu syarat tentang ibadah haji yaitu masalah istatohnya dalam hal ini dari segi finansilnya atau untuk biaya perjalanannya maka didalam pengelolaannya EPD sangan berhati-hati sekali, sebab apabila biaya yang dipakai itu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan jelaslah ibadah hajinya itu sia-sia. Supaya setiap penabung itu bisa mencapai apa yang diinginkan yaitu mencapai haji yang mabrur maka segala pelaksanaanannya itu diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam diantaranya adalah:

1. Adanya akad.

Didalam pelaksanaan tabungan haji ini antara pihak penabung dengan pihak BPD juga mengadakan aqad yang mana-aqadnya itu sudah tertuangkan didalam formulirnya.

Isinya aqad itu adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat
- b. Menulis salah seorang nama ahli warisnya sebagai peneri
ma asuransinya apabila sewaktu melaksanakan ibadah haji
dia meninggal dunia

Wujud dalam praktek asuransi yang ada dalam tabungan haji di BPD ini, petugas asuransi tidak perlu mendata ngi penabung tabungan haji sebagaimana yang biasa dilakukan pegawai asuransi lainnya untuk menawarkan jenis asuransinya, petugas asuransi Sarana Lidung Upaya ini cukup men datangi ke kantor BPD saja, sebab segala sesuatunya sudah sepenuhnya diserahkan pada BPD. Setelah BPD membayar se jumlah uang sebanyak penabung yang akan melaksanakan ibadah haji maka oleh pihak pengelola asuransi data itu akan disalin kedalam polis sebagai tanda bukti pembayarannya . perbuatan yang semacam ini sudah menandakan telah terjadi adanya suatu kesepakatan.

Proyeksi yang demikian ini haruslah diakui telah- terjadi kata sepakat, secara formal didalam Islam dikenal dengan adanya ijab qabul, karena ijab qabul inilah yang - melahirkan kata sepakat baik dalam bentuk perbuatan maupun lesan, baik dalam bentuk teleks bagi orang yang melakukan- transaksi jarak jauh maupun dalam bentuk isyarat bagi orang yang bisu. Sebab dalam Islam tidak membatasi pada bentuk- tertentu tentang berbagai model aqad yang harus dipegangi.

Didalam surat Al Maidah ayat satu hanya menyebutkan اوفوا بالعقود yakni perintah untuk memenuhi perjanjian tid ak menyebutkan tentang batas tertentu. Oleh Dr.H. Hamzah Ya' qub dalam bukunya mengetengahkan beberapa prinsip para Fu qaha' yaitu Syafi'i dan salah satu prinsip dari madlhab Ah mad bin Hambal, kedua imam ini berpegang pada bentuk lafad

اذا قد ايتم جددين الى اجل مسمى فاكتبوه «ال عمران ٣٨٢

D1 BPD, didalam melaksanakan perjanjiannya baik de
ara penabungnya maupun dengan perusahaan yang beker
a dengannya selalu melakukan dengan secara tertulis
u terbukti dengan adanya pengisian formulir bagi pa
abung dan adanya suatu polis dari perusahaan yang -
ola asuransi. Perbuatan itu dilakukan adalah untuk -
dari adanya penipuan, unsur-unsur gharar dan lain -
nya.

Didalam pelaksanaan tabungan haji ini BPD berhak menerima premi atau uang setoran dari para penabung, disamping itu BPD juga berhak membayarkan ONH nya ke bank-bank persepsi dan pengelola asuransi.

Adapun kewajibannya BPD adalah memberikan perlindungan kepada para penabungnya yang berupa jaminan asuransi bagi para penabung yang sedang melaksanakan ibadah haji mengalami musibah.

Sedangkan bagi penabung berhak menerima jaminan-
apabila dia sedang mengalami musibah sewaktu melaksana-
kan ibadah haji, dan kewajibannya adalah harus memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BPD.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa asuransi yang ada di tabungan haji itu adalah diperbolehkan. - karena didalam asuransi itu sudah ada suatu perjanjian bersama antara para penanggung dan tertanggung yang tujuannya adalah untuk membantu meringankan beban para pe nabung yang sedang melaksanakan ibadah haji kemudian me ngalami musibah, hal ini jelas sangat membantu.

Karena sifatnya perjanjian itu tidak ada yang menyimpang dengan syari'at Islam, maka peransuransinya - itu tidak dapat dikategorikan perjudian sebab didalam - asurandi itu membawa kemaslahatan baik bagi dirinya maupun keluarganya, sedangkan perjudian itu selalu membawa-mala petaka baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya sebab didalam perjudian itu terdapat adanya unsur-unsur-gharar, tipu daya dan untung-untungan.

1. Memaksa, yaitu bila sampai tempo orang yang berhutang dipaksa untuk memilih antara membayar atau menambah hutangnya, andai tidak dapat membayar terpaksa ia terima hutang.

3. Berlipat ganda yaitu tidak terbatas, walaupun kecil - ribe yang dipungut dari satu pinjaman, akan memberatkan juga lantaran berlipat ganda.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa bunga yang-diharamkan itu tidak hanya yang berlipat ganda saja wa laupun sedikit tetap diharamkan karena melebihi modalnya. Sebagaimana firman Allah:

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa -riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi. Dan jika bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu (modalmu), kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya". (Al Qur'an, 2: 279).

Sedang hadits yang sejalan dengan ayat ini adalah:

الا انما الرجا في النسيئة ، رواه مسلم

"Ketahuilah sesungguhnya riba itu adalah yang bertempo (nasi'ah)". (Imam Muslim I:677).

Akan tetapi bila kita melihat apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sewaktu membayar hutang-beliau pernah melebihi pembayaran hutangnya, hal itu terdapat dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنا فاعطى سنا فوقه وقال حياركم محاسنكم قضاء رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminjam satu onta, kemudian beliau bayar dengan satu onta yang lebih baik umurnya (lebih tua) - dari onta yang beliau pinjam, seraya berkata : "Orang-orang yang paling baik dari pada kalian adalah orang-orang yang paling baik bila cara membayar hutangnya". (Imam Muslim IV: 121).

Berpijak dari hadits ini dapatlah disimpulkan bahwa orang yang mengembalikan hutangnya dengan melebihi pokoknya diperbolehkan bila pemberiannya dilakukan dengan suka rela, yang demikian ini merupakan perbuatan yang sangat terpuji sebab perbuatan yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai tanda terima kasih.

Demikian pula apa yang dilakukan oleh BPD kepada para penabungnya sebab:

1. Didalam tabungan haji itu samasekali tidak ada unsur -

2. Tidak menimbulkan kesusahan karena jumlah tabungan haji itu setorannya sangat ringan.
3. Membawa kemanfaatan karena membantu meringankan beban kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji.

A. Hassan sendiri juga mengatakan bahwa haramnya riba itu tidak ada batasannya baik di dalam Al Qur'an maupun di dalam Hadist melainkan hanya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 130 "melarang riba yang berlipat ganda" ayat ini muqoyyad dan ayat yang lain mutlak, sedangkan menurut kaidah ushul fiqh disebutkan "bahwa di dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, yang satu mutlak dan yang lainnya muqoyyad maka yang dipakai buat keputusan adalah muqoyyad.

102

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa bunga bank atau uang saku yang diperbolehkan itu yang tidak berlipat ganda atau yang sekiranya tidak memberatkan.

Alasan membolehkan bunga yang bersifat produktif itu adalah bahwa uang itu tidak akan bisa berubah kalau tidak dengan melalui kerja, sebab dengan bekerja itu seorang akan menghasilkan uang, sedangkan bunga yang bersifat konsumtif tidak diperbolehkan karena uangnya itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka tidak sepatutnya ditarik bunga sebab kalau diharuskan untuk membayar bunga kemungkinan besar tidak akan bisa terpenuhi yang akhirnya menjadi berlipat ganda, perbuatan inilah

